

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan perkara nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS mengabulkan permohonan izin poligami dengan mendasarkan putusannya pada UU Perkawinan dan KHI, mengesampingkan Buku II Pedoman 2013.
2. Pengadilan Agama Bekasi dengan perkara nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks tidak dapat menerima permohonan poligami karena pemohon tidak memenuhi syarat pada aturan yang baru seperti tidak ada permohonan harta bersama/rekonvensi dari istri, pasal 29, dan pasal 35 UU Perkawinan.
3. Sinkronisasi berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut kurang menyesuaikan dengan regulasi atau pedoman administrasi terbaru terkait ketentuan khusus/instruksi yang dikeluarkan oleh MA-RI, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah menyesuaikan persyaratan administrasinya dengan peraturan terbaru.

B. Saran

Dari permasalahan tersebut, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini ialah :

1. Mengadakan sosialisasi aturan terbaru tersebut kepada seluruh pegawai maupun aparatur pengadilan agama yang berkaitan dengan substansi aturan administrasi yang baru. Sosialisasi harus menyeluruh, mencakup aspek substansi dan teknis penerapan agar terjalin efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas lembaga peradilan tersebut.
2. Adanya monitoring berkala dari pimpinan (Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung) kepada pengadilan agama tingkat bawah untuk memastikan penerapan aturan berjalan secara efektif dan konsisten.